




**PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN
PENILAIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN BKKBN**

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Pengendalian internal sangat penting dalam mendukung keberhasilan setiap organisasi. Apabila pengendalian efektif, pimpinan akan dapat memastikan dan menjamin bahwa organisasi akan sukses dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk maksud tersebut, dibutuhkan kontribusi aktif dari seluruh pegawai dalam organisasi mulai dari Kepala Lembaga, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, sampai dengan Pejabat Pengawas dan Pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa Kepala Lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan melalui penerapan unsur-unsur SPIP meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan BKKBN.

Penilaian risiko merupakan salah satu unsur SPIP yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan. Dalam rangka penilaian risiko, Kepala BKKBN menetapkan

sasaran dan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai untuk dijadikan budaya kerja sehari-hari. Dengan demikian, pada akhirnya tujuan organisasi akan terwujud secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Jakarta, Juni 2018
Pelaksana Tugas Kepala BKKBN,

Sigit Priohutomo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PERATURAN KEPALA	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. RUANG LINGKUP	2
D. PENGGUNA	3
E. INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP	4
F. METODOLOGI PENYUSUNAN	5
G. SISTEMATIKA PEDOMAN	6
H. BATASAN PENGERTIAN	7
BAB II PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO	9
A. KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60/2008	9
B. EKSISTENSI DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP	10
1. Rumusan Tujuan Sesuai Konteks Risiko	10
2. Identifikasi Kegiatan Utama Instansi Pemerintah	11
C. DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN	12

BAB III PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO	15
A. PENETAPAN KONTEKS RISIKO	15
1. Konteks Strategis	15
a. Prinsip Penetapan Konteks Strategis	16
b. Output Penetapan Konteks Strategis	16
c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Strategis	16
2. Penetapan Konteks Organisasional	17
a. Prinsip Penetapan Konteks Organisasional	18
b. Output Penetapan Konteks Organisasional	18
c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Organisasional	19
3. Penetapan Konteks Operasional	21
a. Prinsip Penetapan Konteks Operasional	21
b. Output Penetapan Konteks Operasional	21
c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional	22
B. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO	23
1. Penetapan Struktur Analisis Risiko	24
2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko	26
a. Skala Dampak Risiko	26
b. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko	27
c. Matriks Risiko/Skala Risiko	29
C. PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSSINESS PROCESS)	31
1. Prinsip Dan Tujuan Pemahaman Proses Bisnis	31

2. Output Pemahaman Proses Bisnis.....	31
3. Langkah kerja pemahaman proses Bisnis.....	32

BAB IV LANGKAH KERJA PENILAIAN RISIKO 33

A. IDENTIFIKASI RISIKO 33

1. Prinsip Identifikasi Risiko	33
2. Output Identifikasi Risiko	34
3. Langkah Kerja Identifikasi Risiko.....	34

B. ANALISIS RISIKO 38

1. Prinsip Analisis Risiko	38
2. Output Analisis Risiko	39
3. Langkah Kerja Analisis Risiko	39
a. Analisis Efektivitas Lingkungan Pengendalian	39
b. Melaksanakan Prosedur Analisis Risiko.....	40

C. FORMULIR KOMPREHENSIF/AGREGAT 42

D. PELAPORAN 42

1. Muatan Laporan	42
2. Format Laporan	43

Bab V Penutup 44

Lampiran:

- Kertas Kerja Penilaian Risiko (KKPR)	45
--	----



**PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu dilaksanakan penilaian risiko terhadap kegiatan-kegiatan utama baik tingkat strategis, organisasional maupun operasional di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah

konkret sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Penilaian Risiko di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK);
 3. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN yang telah diubah melalui Peraturan kepala BKKBN Nomor 273/PER/B5/2014 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;

4. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 18/PER/B3/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 129/KEP/B3/2017 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan lembaga pemerintah nonkementerian, yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui identifikasi dan analisis risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.

Pasal 4

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan:

- a. memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP BKKBN dalam pelaksanaan penilaian risiko.
- b. memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya.

- c. memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di lingkungan BKKBN.

Pasal 5

Ruanglingkup Pedoman Penilaian Risiko adalah kegiatan BKKBN pada tingkat:

- a. strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Kepala BKKBN, terkait dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKKBN.
- b. organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi, terkait dengan pencapaian indikator tujuan dan sasaran unit organisasi Eselon I dan Eselon II yang relevan/ selaras dan mengungkit pencapaian tujuan dan sasaran BKKBN.
- c. operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional BKKBN, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana, Pejabat Unit Akuntansi beserta para Pejabat Perbendaharaan, termasuk Unit Layanan Pengadaan di BKKBN, terkait dengan tugas dan fungsi suatu unit kerja yang bersifat substansi maupun generik.

BAB III SASARAN

Pasal 6

Sasaran pengguna Pedoman Penilaian Risiko adalah:

- a. BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP.
- b. satuan tugas SPIP BKKBN di tingkat Pusat, Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Perwakilan BKKBN Provinsi, dalam kaitannya melakukan pembinaan dan pemantauan berkelanjutan.
- c. Inspektorat Utama BKKBN dalam kaitannya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan SPIP.

BAB IV TAHAPAN PENILAIAN RISIKO

Pasal 7

Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan kriteria, dan langkah kerja penilaiannya.

Pasal 8

- (1) Prakondisi Penilaian Risiko adalah tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan

- tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern.
- (2) Penetapan Kriteria adalah tahapan untuk menetapkan konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, dan pemahaman proses bisnis (*bussiness process*) atas kegiatan yang dinilai risikonya.
 - (3) Langkah Kerja Penilaian risiko adalah tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis risiko, serta pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pedoman Penilaian Risiko di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Juni 2018

PELAKSANA TUGAS KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SIGIT PRIOHUTOMO

BAB I

PENDAHULUAN

Pedoman Penilaian Risiko ini melengkapi Pedoman Penyelenggaraan SPIP yang meliputi Sub Unsur Identifikasi Risiko dan Sub Unsur Analisis Risiko dalam penyelenggaraan Penilaian Risiko di lingkungan BKKBN.

A. LATAR BELAKANG

Kepala BKKBN telah menerbitkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 18/PER/B3/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan BKKBN untuk keseluruhan unsur dan sub unsur, termasuk sub-unsur identifikasi risiko dan analisis risiko. Untuk Penilaian Risiko, dibutuhkan Pedoman yang meliputi langkah-langkah identifikasi dan analisis risiko termasuk metode pengintegrasian, penetapan kriteria, dan formulir-formulir untuk menuangkan hasil penilaiannya.

Pedoman Penilaian Risiko ini dirancang mengikuti tindakan dan kegiatan pada tiga tingkat atau level, yaitu: Strategis/Kebijakan, Organisasional dan Operasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Penilaian Risiko ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan

untuk mempercepat penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN, dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Bahan acuan yang aplikatif dan integratif dalam penilaian risiko;
2. Menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
3. Bahan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di lingkungan BKKBN.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Risiko ini meliputi penilaian risiko di lingkungan BKKBN meliputi tiga tingkat tindakan dan kegiatan, yaitu:

1. Strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Kepala BKKBN, terkait dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKKBN.
2. Organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi, terkait dengan pencapaian indikator tujuan dan sasaran unit organisasi Eselon I dan Eselon II yang relevan/selaras dan mengungkit pencapaian tujuan dan sasaran BKKBN.

3. Operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional BKKBN, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana, Pejabat Unit Akuntansi beserta para Pejabat Perbendaharaan, termasuk Unit Layanan Pengadaan di BKKBN, terkait dengan tugas dan fungsi suatu unit kerja yang bersifat substansi maupun generik.

Secara praktik, perancangan dan pelaksanaan penilaian pada ketiga tingkatan tersebut akan teroperasionalkan dalam masing-masing kegiatan pokok tindakan pendukung yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi di ketiga tingkatan tersebut.

D. PENGGUNA

Sasaran pengguna Pedoman Penilaian Risiko adalah:

- a. BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP.
- b. Satuan Satgas SPIP BKKBN di tingkat Pusat, Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Perwakilan BKKBN Provinsi, dalam kaitannya melakukan pembinaan dan pemantauan berkelanjutan.
- c. Inspektorat Utama BKKBN dalam kaitannya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan SPIP.

E. INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

Sesuai dengan definisi, tujuan dan unsur SPIP, kebijakan dan prosedur Penilaian Risiko dikembangkan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan. Sifat integratif Penilaian Risiko terletak pada:

1. Penggunaan hasil Desain Penyelenggaraan SPIP yang memberikan informasi tentang unit, kegiatan, atau program quick win (langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai) dalam penyelenggaraan SPIP.
2. Penggunaan hasil *Diagnostic Assessment* (DA)/ Parameter Pemetaan terutama yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian.
3. Hasil Penilaian Risiko berupa daftar risiko, status risiko, dan peta risiko yang akan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedur dalam Kegiatan Pengendalian. Pemanfaatan hasil penilaian risiko ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kebijakan dan prosedur kegiatan pengendalian dilakukan terintegrasi dengan tindakan manajemen dalam perencanaan strategis hingga pertanggungjawaban berdasarkan skala prioritas dan risiko.

F. METODOLOGI PENYUSUNAN

Pedoman Penilaian Risiko ini dikembangkan dengan metodologi deduktif-hierarkhis dengan menjaga pemikiran bahwa penyelenggaraan SPIP integral dengan proses kegiatan operasional. Langkah-langkah kerja dikembangkan dari aturan yang tertuang dalam PP 60 Tahun 2008 hingga langkah-langkah konkrit dengan mengacu pada proses bisnis kegiatan unit organisasi, sebagai berikut:

1. Mengembangkan langkah kerja dari rumusan atau aturan tentang Sub Unsur Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko yang termuat dalam PP 60 Tahun 2008.
2. Mengembangkan langkah-langkah terkait dan yang relevan di Peraturan Kepala BKKBN Nomor 18/PER/B3/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan BKKBN khususnya tentang sub unsur Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko.
3. Mendesain langkah kerja penilaian risiko sesuai dengan ketatalaksanaan (*bussiness process*) kegiatan unit organisasi.
4. Melakukan pembahasan untuk menilai implemementasi pedoman dan penyelarasan dengan pedoman-pedoman lainnya.

G. SISTEMATIKA PEDOMAN

Pedoman ini disusun dalam lima bab, yaitu:

Bab I, sebagaimana dituangkan di muka, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengguna, integrasi dengan tahapan penyelenggaraan SPIP, metodologi penyusunan, dan sistematika pedoman.

Bab II, Prakondisi Penilaian Risiko, menguraikan kondisi yang diperlukan sebelum suatu unit organisasi instansi pemerintah melakukan Penilaian Risiko. Bab ini memuat Karakteristik Penilaian Risiko menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, sebelum mengidentifikasi kondisi dimaksud yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, Rumusan Tujuan Instansi, dan Data Awal Kelemahan Pengendalian Intern.

Bab III, Penetapan Kriteria, berisi acuan dasar bagi unit organisasi Penilaian risiko. Acuan dasar ini terdiri dari penetapan konteks risiko, struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, serta pemahaman proses bisnis atau ketatalaksanaan kegiatan operasional di lingkungan BKKBN. Penetapan konteks dilakukan pada tingkat strategis, organisasional dan operasional. Penetapan struktur analisis mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemicu risiko. Penetapan kriteria mengidentifikasi nilai-nilai dari dampak dan kemungkinan risiko. Pemahaman ketatalaksanaan

atau proses bisnis memudahkan identifikasi sumber dan peristiwa risiko.

Bab IV, Langkah Kerja Penilaian Risiko, berisi langkah-langkah kongkrit dalam melakukan identifikasi dan analisis risiko di lingkungan BKKBN. Langkah-langkah kongkrit dimaksud mencakup penggunaan formulir/kertas kerja penilaian risiko. Selanjutnya, pada bagian akhir Bab ini diberikan acuan dalam menyusun laporan hasil penilaian risiko.

Bab V, Penutup, berisi kalimat penutup dan simpulan sederhana dari pedoman penilaian risiko

H. BATASAN PENGERTIAN

1. SPIP adalah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
3. *Diagnostic Assessment* (DA) adalah pemetaan terhadap kondisi unsur-unsur SPIP agar diketahui area-area mana yang membutuhkan pengembangan dan perbaikan SPIP-nya serta area mana yang akan diprioritaskan.
4. Metodologi deduktif-hierarkhis adalah metode penelitian yang berangkat dari teori kemudian

dibuktikan dengan fakta yang ada yang dilakukan secara berjenjang dalam setiap tingkatan

5. Areas of Improvement wilayah dari unsur SPIP yang perlu dikembangkan atau diperbaiki berdasarkan hasil *Diagnostic Assessment* (DA).

BAB II PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran di lingkungan BKKBN. Konsepsi ini menuntut adanya prakondisi agar proses identifikasi dan analisis risiko dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai karakteristik Penilaian Risiko berdasarkan PP 60 Tahun 2008 yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP. Data awal kelemahan SPIP juga perlu dianalisis sebelum melakukan penilaian risiko.

A. KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60 TAHUN 2008

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PP 60/2008, Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok, yaitu: Pertama, identifikasi risiko, dan Kedua, analisis risiko. Proses penilaian risiko, bahwa sesuai Pasal 13 ayat (3), didahului dengan penetapan tujuan baik tujuan di tingkat Instansi Pemerintah maupun tujuan di tingkat kegiatan. Pemisahan penetapan tujuan ini akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai risiko karena Penilaian Risiko adalah “kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah”.

Dalam hal ini, kriteria penilaian risiko di lingkungan BKKBN adalah tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra dan RKT BKKBN yang juga menjadi acuan kegiatan operasional, sesuai dengan konteks/ruang lingkungannya yaitu konteks strategis, organisasional dan operasional.

B. EKSISTENSI DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP

Kegiatan penilaian risiko dalam praktiknya dilakukan terhadap tindakan dan/atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP BKKBN. Oleh karena itu, adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, selain menjadi prasyarat Penilaian Risiko terhadap semua kegiatan oleh suatu unit organisasi, juga menjadi bahan manajemen untuk mengendalikan semua unit organisasi untuk menyelenggarakan SPIP. Desain Penyelenggaraan SPIP diharapkan telah memuat tujuan organisasi yang sesuai dengan konteks risiko. Unit organisasi yang secara mandiri wajib menyelenggarakan SPIP, kegiatan utama unit organisasi maupun *quick win* penyelenggaraan SPIP.

1. Rumusan Tujuan Sesuai Konteks Risiko

Pelaksanaan Penilaian risiko dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran BKKBN sesuai dengan konteks penilaian risiko atau konteks risiko. Tujuan dan sasaran yang telah diselaraskan selanjutnya akan menjadi acuan pemikiran dan media penyamaan persepsi dalam pelaksanaan penilaian risiko, sebagai berikut:

- a. Tujuan telah ditetapkan dalam Renstra BKKBN.
- b. BKKBN telah menetapkan prioritas tujuan yang akan dicapai yaitu: pengamanan aset/BMN, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, keandalan laporan keuangan, serta efisiensi dan efektivitas operasional.

- c. Tujuan tersebut sudah memenuhi syarat: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timeframe* (SMART) dan telah selaras dengan visi, misi dan indikator kinerja.

2. Identifikasi Kegiatan Utama Instansi Pemerintah

Instansi Pemerintah juga wajib menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan, dalam hal ini sasaran kegiatan. Prasyarat ini diwajibkan untuk semua Kegiatan Utama Instansi Pemerintah atau kegiatan pendukung jika dianggap perlu. Secara khusus, Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain memberikan prasyarat yang harus diperhatikan dalam menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan yaitu:

- a. Harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah.
- b. Harus saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.
- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah.
- d. Mempunyai unsur kriteria pengukuran.
- e. Didukung sumberdaya Instansi Pemerintah yang cukup.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan diatas, misalnya kegiatan di RKA tidak selaras dengan kegiatan menurut tugas dan fungsi instansi pemerintah atau tidak selaras dengan Renstra instansi pemerintah, maka untuk kepentingan penilaian risiko

atau penerapan unsur SPIP lainnya, kegiatan yang tidak selaras tersebut untuk sementara dimasukkan sebagai kegiatan ad-hoc di organisasi yang bersangkutan.

C. DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Sebelum Penilaian Risiko dilakukan oleh suatu unit organisasi, identifikasi tentang kelemahan SPIP dapat saja telah dilakukan, baik oleh internal maupun eksternal organisasi, melalui *Diagnostic Assessment* (DA) atau temuan hasil audit atau reviu dari BPK, BPKP atau APIP. Kelemahan-kelemahan SPIP hasil DA maupun temuan hasil audit atau reviu dari BPK atau APIP perlu dianalisis agar penilaian risiko efektif dan efisien. Identifikasi kelemahan pengendalian intern ini dimaksudkan untuk memberikan data awal terhadap risiko yang harus diidentifikasi atau menilai bagaimana pengaruhnya pada saat dilakukan analisis risiko. Kelemahan suatu pengendalian pada aspek kegiatan tertentu akan dinilai bagaimana pengaruhnya terhadap nilai dampak atau nilai kemungkinannya. *Diagnostic Assessment* juga menghasilkan area perbaikan (*Areas of Improvement, disingkat AOI*). Area perbaikan ini tidak hanya menunjuk kearah infrastruktur atau unsur SPIP yang akan diperbaiki tetapi juga menunjuk ke unit organisasi mana yang akan diperbaiki termasuk mengidentifikasi di dalamnya sub unsur Lingkungan Pengendalian. Dalam hal pelaksanaan *Diagnostic Assessment* dapat merujuk pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 500 Tahun 2010 tentang pedoman

pemetaan (*Diagnostic Assessment*) terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Kemana pun arahnya, karena perbaikan secara operasional akan memerlukan perencanaan dan penganggaran kinerja serta perencanaan akan berbasis kegiatan, maka perbaikan yang direkomendasikan dalam AOI harus memilih dari “kegiatan utama” yang ada di unit organisasi atau mengusulkan “kegiatan utama tambahan” agar tersedia anggarannya.

Jika AOI terletak pada unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian risiko tetap dilakukan dengan memperhatikan dampak kelemahan Lingkungan Pengendalian tersebut terhadap risiko yang dihadapi BKKBN.

Hal yang sama diterapkan terhadap adanya AOI yang didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau APIP yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan SPIP. Tindak lanjut atas temuan tersebut perlu dilakukan dalam kerangka pikir SPIP, dalam hal ini, BKKBN harus menentukan keterkaitan temuan dimaksud dengan kegiatan utama yang ada.

BAB III

PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penilaian risiko dimungkinkan dengan penetapan tujuan dan identifikasi atas kelemahan pengendalian. Pemahaman tentang tujuan akan memudahkan penetapan konteks dan penetapan kriteria yang menjadi acuan dalam identifikasi dan analisis risiko.

A. PENETAPAN KONTEKS RISIKO

Tujuan BKKBN sebagaimana tertuang dalam Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada konteksnya untuk mempermudah penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, konteks ini dibagi menjadi konteks strategis, konteks organisasional dan konteks operasional. Tindakan dan kegiatan yang diidentifikasi pada Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada dua konteks di atas.

1. Konteks Strategis

Pencapaian tujuan BKKBN tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang bersifat strategis yang tidak tercermin dalam kegiatan teknis operasional di tingkat bawah namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan BKKBN. Tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala BKKBN tersebut, harus dipetakan dengan baik pada konteks strategis untuk mempermudah proses penilaian risikonya.

a. Prinsip Penetapan Konteks Strategis

Tujuan BKKBN secara teknis operasional diwujudkan dalam rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BKKBN.

Rumusan tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) dan selaras dengan tujuan organisasi.

Tujuan Penetapan Konteks Strategis adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas atau tindakan yang bersifat manajerial.

b. Output Penetapan Konteks Strategis

Output penetapan konteks strategis adalah deskripsi tentang aktivitas strategis, outcome yang diinginkan dari aktivitas strategis, faktor-faktor kritis di dalam lingkungan, pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal serta kriteria evaluasi risiko.

c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Strategis

Langkah kerja penetapan konteks strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan rumusan tentang aktivitas strategis instansi pemerintah dan hasil outcome yang diharapkan dari pelaksanaan aktivitas strategis tersebut;

- 2) Dapatkan analisis lingkungan yang mencakup analisis SWOT tentang politik, sosial, ekonomi, hukum, teknologi dan faktor lainnya yang mempengaruhi peran dan fungsi organisasi;
- 3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi strategis yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, *input*, *output*, *outcome*, pihak terkait, ketentuan/peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peran strategis organisasi, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 4) Dapatkan informasi tentang prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tindakan strategis, instrumen-instrumen yang digunakan, dan pengendalian yang ada;
- 5) Dapatkan ikhtisar hasil identifikasi permasalahan SPIP pengelola kegiatan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengendalian intern;
- 6) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja(KKPR –1.1 dan KKPR –1.3).

2. Penetapan Konteks Organisasional

Tujuan BKKBN secara organisasional dicapai melalui akumulasi pencapaian tujuan organisasional unit organisasi. Tujuan organisasi tersebut dicapai melalui pencapaian kegiatan

operasional yang dilaksanakan melalui tindakan manajemen unit kerja Eselon I dan Eselon II. Tindakan yang menjadi tanggung jawab pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama BKKBN tersebut, harus dipetakan dengan baik pada konteks organisasional untuk mempermudah proses penilaian risikonya.

- a. Prinsip Penetapan Konteks Organisasional Tujuan BKKBN secara teknis operasional diwujudkan dalam rumusan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BKKBN. Rumusan tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) dan selaras dengan tujuan organisasi.

Tujuan Penetapan Konteks Organisasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas atau tindakanyang bersifat manajerial.

- b. Output Penetapan Konteks Organisasional Output penetapan konteks organisasional adalah rumusan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, pemahaman proses bisnis (*business process*) tindakan manajemen untuk mencapai misi tujuan dan sasaran,

serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko terhadap tujuan unit organisasi dalam konteks organisasional dimaksud.

c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Organisasional

Langkah kerja penetapan konteks organisasional adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan rumusan misi dan tujuan unit organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT, RKA-KL, DIPA termasuk indikator sasarannya;
- 2) Lakukan analisis bahwa tujuan dan sasaran unit organisasi tersebut selaras dengan misi dan tujuan Satuan Kerja;
- 3) Lakukan analisis bahwa indikator sasaran memenuhi persyaratan SMART;
- 4) Dalam hal ditemukan adanya tujuan yang belum SMART dan belum selaras dengan visi dan misi lakukan perbaikannya sebelum melakukan identifikasi dan analisis risiko;
- 5) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan *Standard Operating Procedures* (KSOP);
- 6) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan strategis

yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, pihak terkait, ketentuan/peraturan perundang - undangan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

- 7) Dapatkan ikhtisar *Areas of Improvement* (AOI) yang terkait dengan unit yang bersangkutan dan Temuan BPK/APIP/ informasi pengelola/ lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada unit tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut:
 - a) Nilai dan kemungkinan pengaruhnya terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Satuan Kerja.
 - b) Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*).
- 8) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR -1.1 dan KKPR -1.3).

3. Penetapan Konteks Operasional

Kegiatan BKKBN pada tingkatan yang lebih rendah merupakan kegiatan yang bersifat teknis operasional yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Kegiatan pada tingkatan ini dapat berupa kegiatan yang bersifat substansi sesuai dengan karakteristik unit yang bersangkutan maupun kegiatan dukungan yang bersifat generik.

a. Prinsip Penetapan Konteks Operasional

Penetapan Konteks operasional ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pada tingkat kegiatan mempunyai kriteria pengukuran, mengidentifikasi sumber daya, pihak yang bertanggung jawab dan para pihak terkait.

Tujuan penetapan konteks operasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas teknis suatu organisasi.

b. Output Penetapan Konteks Operasional

Output penetapan konteks operasional adalah rumusan sasaran dan tujuan, pemahaman proses bisnis kegiatan teknis operasional serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko untuk kegiatan operasional dimaksud.

c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional

Langkah kerja penetapan konteks operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan daftar setiap kegiatan teknis sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT, RKA-KL, DIPA termasuk indikator sasarannya;
- 2) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan masing-masing kegiatan tersebut pada butir 1) sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (KSOP);
- 3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 4) Dapatkan ikhtisar *Areas of Improvement* (AOI) atau Temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada kegiatan operasional tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut:
 - a) Nilai pengaruh dan kemungkinan terhadap peristiwa risiko karena

- ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Satuan Kerja.
- b) Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*).
- 5) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR -1.1 dan KKPR -1.3).

B. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Sesuai PP 60 Tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana Penilaian Risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan di analisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sama.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, antara lain:

1. Kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan kriteria pengukuran keberhasilan (*successful measures*) pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat pula menjadi landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
2. Dasar perumusan yaitu: aspek operasional, teknis, keuangan, hukum, regulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, citra, reputasi, pelayanan publik, atau kriteria lainnya.
3. Tujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepentingan pemangku kepentingan.
4. Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja.

Berdasarkan aspek - aspek tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam skala dampak, skala kemungkinan, dan definisi kategori risiko.

1. Penetapan Struktur Analisis Risiko

Struktur analisis risiko perlu diperoleh untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek yang akan dibangun meliputi: sumber, dampak, dan pihak terkena dampak atas kegiatan yang dinilai risikonya.

Sesuai sifat organisasi pemerintahan, dan untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko, yaitu: konteks strategis, konteks organisasional dan konteks tingkat operasional.

Penyusunan Disain Penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi Penilaian Risiko ini sekaligus dengan Kegiatan Pengendalian.

Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek dimana risiko tersebut berasal yang dapat berupa: 5 M (*Man, Money, Machine, Method, Material*), yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, prosedur, serta pengguna dan para pihak yang terkait.

Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi.

Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pembedaan konteks risiko pada tingkat strategis, organisasional dan operasional juga mengarahkan penilai risiko mengidentifikasi sumber, dampak dan pihak yang terkena dampak risiko.

2. Penetapan Kriteria Evaluasi Risiko

Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya.

Kriteria Evaluasi Risiko yaitu keputusan oleh Pimpinan unit kerja Eselon I dan Eselon II Provinsi mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko, dengan mempertimbangkan: a) dampak risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran; dan b) tujuan penyelenggaraan SPIP (kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, ketaatan terhadap peraturan perundangan, pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien). Kriteria Evaluasi dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan efektivitas penanganan risiko.

a. Skala Dampak Risiko

Risiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau dievaluasi. Kriteria Evaluasi Risiko terdiri dari tiga komponen yaitu: dampak, probabilitas dan gabungan dampak-probabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk lebih mengarahkan analisis risiko. Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko dipilih skala lima dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko.

Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan, sebagai berikut:

No	Konsekuensi /Dampak	Kualitas Pelayanan
1	Tidak signifikan	Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah,
2	Kurang signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadaai adanya defisiensi
3	Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
4	Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
5	Sangat signifikan/ berbahaya/ Katastropik	Pelayanan turun sangat jauh dibawah standar yang diterima

Penentuan skala dampak tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, misalkan dengan menggunakan skala tiga atau empat.

- b. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat atau

kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko harus dipilih sesuai dengan skala yang digunakan dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko.

Jika menggunakan skala lima (Sangat Signifikan, Signifikan, Sedang, Kurang Signifikan dan Tidak Signifikan) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Kejadian berulang (Frekuensi)	Kejadian tunggal (Probabilitas)	Skala Nilai
1	Sangat	Kemungkinan terjadi >25 Tahun kedepan	Diabaikan	1
			Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	
2	Jarang	Mungkin terjadi sekali Dalam 25 tahun	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	2
			Probabilitas rendah, tetapi lebih	
3	Kadang-kadang	Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	Kemungkinan kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup besar	3
			Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira Sekali dalam setahun	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
5	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa Kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi > 50%	5

Penentuan skala kemungkinan terjadinya risiko tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, misalkan dengan menggunakan skala tiga atau empat.

c. Risiko/Skala Risiko

Matriks Risiko atau Skala Risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*).

Matriks ini dibuat konsisten dengan skala yang dipilih, 5x5 atau dengan skala lainnya sesuai kebutuhan pengguna. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam Kegiatan Pengendalian.

Matriks Risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat harus konsisten dengan skala yang digunakan oleh pengguna.

Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP, berikutnya Kegiatan Pengendalian.

Contoh dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contoh, Matrik Risiko skala lima adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Katastropik/ Sangat Signifikan
1	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
4	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
5	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Pimpinan Satuan Kerja menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya. Dalam Matriks di atas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya, untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR-2.1 dan KKPR- 2.2).

C. PEMAHAMAN PROSES BISNIS (*BUSSINESS PROCESS*)

Pemahaman proses bisnis (*Bussiness Process*) tidak diberikan penjelasan yang eksplisit di PP 60 Tahun 2008, namun efektivitas penilaian risiko suatu kegiatan, akan ditentukan oleh tingkat pemahaman penilai tentang proses bisnis (*bussiness process*) dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyelenggaraan SPIP dilakukan melalui pendekatan berdasarkan pemahaman proses bisnis yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, bagian ini akan memberikan acuan dalam memahami proses bisnis yang terjadi dan bagaimana mencatat informasi-informasi yang relevan untuk kepentingan identifikasi dan analisis risiko, sebagai berikut:

1. Prinsip dan Tujuan Pemahaman Proses Bisnis
Dalam melaksanakan Penilaian Risiko, pemahaman tentang proses bisnis suatu kegiatan harus ditetapkan atau dirumuskan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi peristiwa risiko dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan daftar, status dan peta risiko yang tepat. Perolehan pemahaman atas proses bisnis ini ditempatkan secara proporsional sesuai dengan konteks kegiatan.
2. Output Pemahaman Proses Bisnis
Output tahap Pemahaman proses bisnis adalah suatu kertas kerja yang memuat informasi tentang: alur, prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya, dan informasi umum atas suatu kegiatan.

3. Langkah Kerja Pemahaman Proses Bisnis
Langkah kerja untuk mendapatkan output di atas, adalah sebagai berikut:
 - a. Dapatkan Kebijakan/*Standard Operating Procedure* (KSOP) atas suatu kegiatan yang akan dinilai risikonya;
Dalam hal Satuan Kerja belum mempunyai KSOP, dapatkan informasi tentang jalannya proses kegiatan melalui: wawancara, telaah dokumen, pengamatan, dan pendekatan lainnya yang dipandang perlu.
 - b. Tuangkan atau salin aliran prosedur pelaksanaan kegiatan dalam bagan alir;
 - c. Uraikan atau salin langkah-langkah kerja dan pengendalian yang telah ada atas bagan alir di atas secara naratif;
 - d. Sebutkan formulir dan instrumen lainnya atas kegiatan tersebut;
 - e. Identifikasi dan tuangkan data-data lainnya atas kegiatan yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, sarana dan prasarana yang terkait;
 - f. Tuangkan langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR 1.2).

BAB IV

LANGKAH KERJA PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu: identifikasi risiko dan analisis peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat lembaga BKKBN dan tujuan di tingkat kegiatan. Bab ini akan menguraikan langkah kerja dalam proses mengidentifikasi peristiwa risiko, menganalisis risiko dan menghasilkan peta risiko. Penerapan langkah-langkah berlaku setiap tindakan dan kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP dan diklasifikasikan sesuai konteks risiko.

A. IDENTIFIKASI RISIKO

Sebagai salah satu unsur Penilaian Risiko, Identifikasi Risiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan. Langkah-langkah berikut ini memberi panduan untuk menggali informasi tentang: pemilik risiko, penyebab, pengendalian risiko yang sudah ada, dan penetapan sisa risiko. Melalui tahapan ini, akan disusun suatu Daftar Risiko yang memuat informasi Sisa Risiko yang perlu dibangun kegiatan pengendaliannya.

1. Prinsip Identifikasi Risiko

Risiko selalu ada dan melekat dalam setiap kegiatan Unit Kerja. Namun demikian, para pelaksana kegiatan umumnya kurang

menyadari risiko tersebut sehingga tidak dapat mengantisipasi kegiatan pengendalian secara tepat.

Dalam rangka menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai risikonya.

Metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan.

2. Output Identifikasi Risiko

Output Identifikasi Risiko adalah Daftar Risiko yang memuat informasi tentang: peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada, dan sisa risiko setiap tindakan atau kegiatan yang dinilai risikonya.

3. Langkah Kerja Identifikasi Risiko

Langkah kerja utama untuk mendapatkan Daftar Risiko untuk masing-masing tindakan dan kegiatan, adalah sebagai berikut:

- a. Libatkan para pihak yang melaksanakan dan terkait dengan jalannya kegiatan yang dinilai risikonya;

- b. Pastikan bahwa orang-orang yang terlibat tersebut mempunyai pengetahuan mengenai tujuan kegiatan serta tugas dan fungsi instansinya;
- c. Berdasarkan pemahaman tentang tujuan kegiatan (KKPR 1.1), proses bisnis dan pengendaliannya (KKPR 1.2), dan AOI/ Temuan Audit (KKPR 1.3), lakukan identifikasi risiko yang meliputi: peristiwa risiko, pemilik risiko, sumber, dan uraian penyebab risiko, pengendalian yang ada serta sisa risiko (KKPR 3.1);
- d. Lakukan wawancara, evaluasi dokumen, pengamatan dan pendekatan lainnya untuk menggali peristiwa risiko yang ada dalam pelaksanaan suatu kegiatan;
- e. Buatlah catatan-catatan tentang peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi;
- f. Adakan rapat internal (diskusi panel atau *Focus Group Discussion* (FGD)) untuk mematangkan pengidentifikasian risiko dengan pendekatan proses bisnis berdasarkan informasi yang tertuang dalam KKPR - 1.2. Konfirmasikan ulang catatan-catatan yang berkaitan dengan risiko yang telah teridentifikasi dan mintakan masukan atas risiko-risiko baru yang sebelumnya belum teridentifikasi.

Metode dan teknik identifikasi dapat juga dilakukan melalui teknik identifikasi risiko sebagaimana tabel di bawah:

Teknik Identifikasi Risiko

NO	METODE (PP-60)	TEKNIS IDENTIFIKASI	KETERANGAN
1	Kualitatif	Brainstorming	P
2	Kualitatif-kuantitatif	Facilitated Workshop	P
3	Prakiraan dan Perencanaan Strategis	What-if case scenario analysis	P
4	Pemeringkatan	Check List	R
5	Pembahasan Pimpinan	Prioritising	P/R
6	Hasil DA/Temuan Audit/Evaluasi	Daftar Potensi Risiko	R

Catatan: P=Prospektif; R=Retrospektif

- g. Dapatkan informasi tambahan yang sah (*valid*)/identifikasi informasi/ dokumen yang mendukung (SOP, Laporan Hasil Audit/Evaluasi, pemberitaan dalam media masa) bahwa risiko-risiko dimaksud memang mungkin akan terjadi;
- h. Tentukan pemilik risiko atas peristiwa yang kemungkinan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah berhasil diidentifikasi dalam tahapan di atas;
- i. Identifikasi faktor penyebab terjadinya risiko dengan panduan, sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN
1	Apa penyebab atau sumber risiko ?
2	Apa Konsekuensi yang mungkin terjadi ?
	a. Apakah meningkatkan atau menurunkan efektivitas pencapaian tujuan ?
	b. Apakah Dana, SDM, atau Waktu membuat pencapaian tujuan lebih atau kurang efisien
	c. Apa yang membuat stakeholder mempengaruhi pencapaian tujuan ?
	d. Adakah mengarah pada manfaat tambahan ?
3	Apa pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan?
4	Kapan, dimana, mengapa dan bagaimana kemungkinan terjadinya risiko ?
5	Siapa pihak yang terlibat atau yang dapat dampak risiko ?
6	Apakah kegiatan pengendalian atau tindakan penanganan sudah ada ?
7	Apa yang dapat membuat design pengendalian tidak efektif mengendalikan risiko?

- j. Identifikasi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada berkaitan dengan peristiwa risiko;
- k. Tentukan sisa risiko atas peristiwa risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada. Kriteria evaluasi kegiatan pengendalian sehingga dapat menentukan sisa risiko adalah sebagai berikut:
 - Sisa Risiko = Peristiwa Risiko
 Dalam hal pengendalian yang ada Tidak Memadai yaitu belum dapat menghilangkan risiko yang ada;

- Sisa Risiko = Tidak Ada

Dalam hal pengendalian yang ada Memadai artinya sudah dapat menghilangkan risiko yang ada;

1. Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR –3.1)

B. ANALISIS RISIKO

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu sisa risiko dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya.

1. Prinsip Analisis Risiko

Sisa risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya.

Dalam penilaian dibutuhkan adanya data-data kejadian pada tahun-tahun sebelumnya serta data prediksi untuk kejadian pada masa yang akan datang. Karenanya proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat

memahami proses operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para pihak yang terlibat.

2. Output Analisis Risiko

Output Analisis Risiko adalah Status dan Peta Risiko. Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa risiko dengan tingkat risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil (*descend* atau dari Z ke A). Sedangkan Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik Peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa risiko tersebut berada.

3. Langkah Kerja Analisis Risiko

Langkah kerja utama untuk mendapatkan Status dan Peta Risiko tersebut merupakan gabungan Penilaian Efektifitas Lingkungan Pengendalian dan Pedoman Teknis 2.2 sebagai berikut:

- a. Analisis Efektivitas Lingkungan Pengendalian
Hasil *Diagnostic Assessment* berupa *Areas of Improvement* (AOI) dan temuan BPK/APIP/Informasi Pengelola/lainnya atas

unsur Lingkungan Pengendalian dan kelemahan pengendalian intern harus dianalisis karena merupakan sumber risiko yang dapat mempengaruhi tujuan Instansi Pemerintah, baik pada tingkat Satuan Kerja maupun pada tingkat kegiatan. Karakteristik integral SPIP dari lingkungan pengendalian, bukan hanya melihat pengaruh eksistensi kebijakan terkait sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terhadap risiko pencapaian tujuan tetapi juga pengaruh aspek *hard control* dan *soft control* Lingkungan Pengendalian terhadap pencapaian tujuan Satuan Kerja. Hasil analisis ini dituangkan dalam KKPR-1.3.

- b. Melaksanakan Prosedur Analisis Risiko
Langkah-langkah analisis risiko dalam rangka mendapatkan Status dan Peta Risiko sebagai berikut:
 - 1) Dapatkan sisa risiko berdasarkan hasil proses Identifikasi Risiko yang telah dilakukan (KKPR 3.1);
 - 2) Lakukan penilaian atas sisa risiko tersebut dengan menggunakan kriteria penilaian atau referensi sebagaimana tertuang dalam KKPR-2.2;
 - 3) Lakukan penilaian kembali dengan memperhatikan pengaruh AOI dan temuan BPK/APIP terhadap nilai

- kemungkinan dan dampaknya sebagaimana tertuang dalam KKPR -1.3;
- 4) Hitung tingkat risiko dengan mengalikan nilai kemungkinan dan nilai dampaknya;
 - 5) Berikan penjelasan tingkat risiko tersebut secara kualitatif sehingga akan menggambarkan status risiko tersebut;
 - 6) Klasifikasikan risiko berdasarkan tingkatan preferensi Satuan Kerja yaitu tingkat tinggi (*unacceptable*), dan tingkat rendah (*acceptable*)
 - 7) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR -3.1)
 - 8) Petakan hasil yang tertuang dalam KKPR - 3.1 dalam suatu Peta Risiko sebagaimana formatnya tersaji dalam KKPR -3.2.

Dalam rangka mempermudah setiap langkah-langkah identifikasi dan analisis risiko seperti yang sudah dibahas secara lengkap diatas, maka dapat digunakan formulir lengkap seperti terlampir pada KKPR-3.3

C. FORMULIR KOMPREHENSIF/AGREGAT

Formulir Komprehensif/Agregat (F-17) pada lampiran ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang sudah memahami proses Penilaian Risiko, sehingga melalui formulir ini dapat diperoleh gambaran Penilaian Risiko yang komprehensif.

D. PELAPORAN

Sebagai panduan dalam penyelesaian kegiatan penilaian risiko, pada bagian ini akan diuraikan materi mengenai pelaporan hasil penilaian risiko yang menyangkut muatan dan format Laporan Hasil Penilaian Risiko.

1. Muatan Laporan

Laporan hasil penilaian risiko harus memenuhi kriteria: Pertama, lengkap yaitu memuat informasi tentang risiko yang memerlukan prioritas penanganan secara menyeluruh; Kedua, akurat yaitu risiko atas kegiatan yang dilaporkan tepat berkaitan dengan kegiatan yang memang memerlukan penanganan; Ketiga, informatif yaitu memberikan hasil yang jelas dan mudah ditindaklanjuti.

Sehubungan hal tersebut, laporan minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilik risikonya;
- b. Ruang Lingkup
- c. Daftar Risiko, Status dan Peta Risiko
- d. Saran terhadap prioritas pengendaliannya.

Laporan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi pemilik risiko, dalam hal ini adalah pimpinan Satuan Kerja atau penanggung jawab kegiatan untuk menetapkan langkah-langkah pengendaliannya.

2. Format Laporan

Laporan hasil penilaian risiko perlu disajikan dengan format yang seragam dengan tujuan untuk menjamin bahwa muatan yang harus dilaporkan dapat diinformasikan dengan baik. Format laporan disesuaikan dengan praktek yang biasa berlaku di Kementerian Negara/Lembaga.

BAB V

PENUTUP

Proses Identifikasi dan Analisis risiko pada setiap kegiatan di level Strategis, Organisasional maupun operasional menjadi sebuah langkah awal mewujudkan pengendalian kegiatan yang komprehensif.

Dengan pedoman penilaian risiko ini diharapkan setiap unit kerja di BKKBN dapat menyusun dokumen penilaian risiko masing-masing, sehingga setiap kegiatan yang ada dapat terpetakan risikonya, kemudian dapat dibuat rencana tindak pengendalian terhadap kemungkinan risiko tersebut.

Tim penyusun menyadari kemungkinan adanya kekurangan dalam pedoman ini, untuk itu segala masukan dan koreksi untuk sempurnanya pedoman ini masih sangat diharapkan.

LAMPIRAN KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO (KPPR)

NAMA ENTITAS :

PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN

Tujuan : Memastikan bahwa sasaran kegiatan telah SMART dan
Penyelarasan : tujuan kegiatan telah selaras dengan visi dan misi Instansi Pemerintah, serta melakukan perbaikan apabila ditemukan adanya kelemahan

Nama Kegiatan : Kegiatan yang akan dinilai risikonya

A. DATA AWAL

NO	BUTIR KEGIATAN	URAIAN	
1.	Sasaran Indikator Kegiatan	Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria:	
		a. Spesifik	Ya/Tidak
		b. Dapat diukur	Ya/Tidak
		c. Dapat dicapai	Ya/Tidak
		d. Relevan	Ya/Tidak
		e. Terikat Waktu	Ya/Tidak
2.	Tujuan Kegiatan		
3.	Tujuan Organisasi		
4.	Misi		
5.	Visi		

Kolom Uraian diisi dengan:

1.	Sasaran Kegiatan	Indikator sasaran kegiatan sebagaimana tertera dalam DIPA dan/atau dokumen lain. Apabila terdapat ketidaksesuaian uraian sasaran dalam beberapa dokumen dimaksud, ungkapkan seluruhnya. Pilih ya atau tidak sesuai dengan kriteria yang terpenuhi. Apabila terdapat perbedaan sasaran antar dokumen, maka penilaian kriteria dilakukan terhadap masing-masing sasaran.
----	------------------	--

2.	Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan sesuai konteksnya (organisasional, atau operasional)
3.	Tujuan Organisasi	Tujuan unit organisasi
4.	Misi	Misi yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan
5.	Visi	Visi pada instansi pemerintah yang bersangkutan, diisi jika penilaian risiko dilaksanakan pada level K/L

B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

No.	Butir Kegiatan	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Sasaran Kegiatan	
2.	Tujuan Kegiatan	

Kolom Uraian diisi dengan:

1. Sasaran Kegiatan:
Indikator sasaran kegiatan yang telah disesuaikan dengan kriteria SMART. Penyelarasan dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria yang belum terpenuhi kemudian kriteria tersebut baik secara tersirat atau tersurat dinyatakan dalam sasaran kegiatan.
2. Tujuan Kegiatan:
Tujuan kegiatan yang telah diselaraskan dengan misi dan visi instansi pemerintah dan dikaitkan dengan sasaran yang telah diselaraskan.

NAMA ENTITAS :.....

PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINES SPROCESS)

Tujuan Pemahaman Proses Bisnis : 1. Mengidentifikasi alir, prosedur, formulir, Instrumen pengendalian lainnya, dan peraturan yang relevan
 2. Menjadi dasar berfikir dalam identifikasi risiko

Nama Kegiatan:

A. PROSES BISNIS

- 1. **Bagan Alir**

- 2. **Prosedur**

- 3. **Prosedur Pengendalian yang Ada**

- 4. **Formulir dan Instrumen pengendalian lainnya**

PETUNJUK PENGISIAN:

1.	Bagan Alir	tuangkan bagan alir yang menggambarkan proses bisnis atas kegiatan yang akan dinilai risikonya
2.	Prosedur	uraikan urutan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Prosedur pengendalian yang ada	uraikan pengendalian yang ada
4.	Formulir dan instrumen pengendalian lainnya	Sebutkan formulir yang digunakan dalam proses bisnis dan pengendalian yang telah ada.

B. DATA KEGIATAN (OPTIONAL)

NO	ELEMEN	URAIAN
1.	Anggaran	
2.	Ruang Lingkup	
3.	Waktu	
4.	Lokasi	
5.	Input	
6.	Output	
7.	Pihak Terkait	
8.	Ketentuan/ peraturan yang relevan	
9.	Sarana dan Prasarana	

PETUNJUK PENGISIAN:

1.	Anggaran	:	Sebutkan jumlah anggaran atas kegiatan tersebut
2.	Ruang Lingkup	:	Sebutkan area yang menjadi
3.	Waktu	:	Sebutkan Batasan waktu pelaksanaan kegiatan
4.	Lokasi	:	Sebutkan tempat berlangsungnya kegiatan
5.	Input	:	Sebutkan input kegiatan
6.	Output	:	Sebutkan output kegiatan
7.	Pihak Terkait	:	Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
8.	Ketentuan/ peraturan yang relevan	:	Sebutkan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
9.	Sarana dan Prasarana	:	Sebutkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan

Catatan:

Data *optional* berarti hanya diisi jika relevan dengan risiko yang akan diidentifikasi

NAMA ENTITAS :

IDENTIFIKASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Tujuan Identifikasi : Menginventarisasi kelemahan pengendalian intern berdasarkan hasil *Diagnostic Assessment* berupa *Area of Improvement* (AOI)/temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya dan menentukan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Nama Kegiatan:

No.	AOI/Temuan BPK/APIP	Referensi	SC dan/ HC	Pengaruh Kelemahan Terhadap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

PETUNJUK PENGISIAN:

Kolom (1)	:	cukup jelas
Kolom (2)	:	cantumkan hasil <i>Diagnostic Assessment</i> /temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya
Kolom (3)	:	cantumkan nomor laporan <i>Diagnostic Assessment</i> /hasil pemeriksaan BPK/hasil pengawasan APIP atau sumber data lainnya
Kolom (4)	:	tentukan kategori yaitu <i>Soft Control</i> (SC) atau <i>Hard Control</i> (HC) atau keduanya
Kolom (5)	:	Berikan uraian pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan

KKPR-2.1

NAMA ENTITAS :

PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO

Tujuan Perumusan : Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar mengidentifikasi dan menganalisis risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak.

Nama Kegiatan :

NO	SUMBER	DAMPAK	
		URAIAN	PIHAK YANG TERKENA
(1)	(2)	(3)	(4)

PETUNJUK PENGISIAN:

Kolom (1)	:	Cukup jelas
Kolom (2)	:	Uraikan sumber risiko berasal (internal : SDM, metode, dana, material,sarana dan prasarana; eksternal : ipoleksosbud hankam).
Kolom (3)	:	Uraikan areal dampak-dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan
Kolom (4)	:	Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya : masyarakat, pemerintah)

Catatan : jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, maka pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah

KKPR-2.2

NAMA ENTITAS :

PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Tujuan Perumusan : Mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam analisis risiko yang meliputi skala dampak dan skala kemungkinan

Nama Kegiatan :

A. SKALA DAMPAK

NO	KATEGORI	INDIKATOR	SKALA DAN DEFINISI LEVEL DAMPAK				
			SANGAT KECIL 1	KECIL 2	SEDANG 3	BESAR 4	SANGAT BESAR 5
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	Finansial	Jumlah kerugian	<1juta	1-10 juta			

PETUNJUK PENGISIAN:

Kolom (1)	:	cukup jelas
Kolom (2)	:	Isi dengan kategori dampak (finansial, operasional, kinerja, dll.) misalnya sesuai dengan aspek kegiatan berdasarkan proses bisnis nya
Kolom (3)	:	isi dengan indikator dari masing- masing kategori (kerugian finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau mutu, dll.)sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis risiko
Kolom (4)	:	Tetapkan skala yang akan digunakan (dapat menggunakan skala 3, 4, atau 5), kemudian definisikan level dampaknya sesuai dengan kategorinya masing-masing.

B. SKALA KEMUNGKINAN

No	Tingkat Kemungkinan	Penjelasan
(1)	(2)	(3)

PETUNJUK PENGISIAN:

Kolom (1)	: cukup jelas
Kolom (2)	: Sebutkan definisi atau penyebutan kemungkinan untuk masing- masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih
Kolom (3)	: Isilah dengan frekuensi atau rata-rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan

KKPR-3.1

NAMA ENTITAS :

PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO

Tujuan Penyusunan : **Tersusunnya Daftar Risiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah ada, dan sisa risikonya**

Nama Kegiatan :

DAFTAR RISIKO

KIR *)	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK	PENYEBAB		PENGENDALIAN YANG ADA	SISA RISIKO
			SUMBER	U/C		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)

Kolom (4)	: Isi dengan sumber penyebab risiko, misalnya: perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alam, dan sebagainya
Kolom (5)	: Tentukan U (<i>Uncontrollable</i>) atau C (<i>Controllable</i>) bagi pemilik risiko
Kolom (6)	: Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko
Kolom (7)	: Sebutkan jenis pengendalian (<i>kebijakan/SOP</i>) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak
Kolom (8)	: Isilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sisa risiko = peristiwa risiko (alam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko yang ada)

KKPR-3.2

NAMA ENTITAS :

PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISIKO

Tujuan Penyusunan : Menetapkan status risiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran posisi status/tingkat dari masing-masing risiko secara visual sesuai dengan areanya sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan

Nama Kegiatan :

A. STATUS RISIKO

KIR *)	PERNYATAAN RISIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		TINGKAT RISIKO	PENJELASAN
		URAIAN	NILAI	URAIAN	NILAI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) X (6)	(8)

*) KIR : Kode Identitas Risiko

PETUNJUK PENGISIAN STATUS RISIKO

- Kolom (1) : Isi kode sesuai dengan Kode Identitas Risiko (KIR) dalam Daftar Risiko yang masih mempunyai sisa risiko
- Kolom (2) : Pernyataan Risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalam Daftar Risiko
- Kolom (3) : Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR -2.2B)
- Kolom (4) : Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau disepakati (KKPR-2.2B)
- Kolom (5) : Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR-2.2A)
- Kolom (6) : Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati (KKPR-2.2A)
- Kolom (7) :
 - Tentukan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6);
 - Tolaklah nanaminitan dari nilai tingkat risiko terbesar memiliki tingkat risiko terkecil (*descending* atau dari

KKPR-3.3

FORMULIR IDENTIFIKASI DAN ANALISA RISIKO

Kelompok :
 Unit organisasi :
 Kegiatan :
 Tujuan Kegiatan :

No	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	C/UC	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Dampak	Skor Kemungkinan terjadi	Total Skor (8x9)	Pengendalian yang sdh ada	Sisa Resiko	Pengendalian yang seharusnya ada	Rencana Tindak Pengendalian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PETUNJUK PENGISIAN IDENTIFIKASI DAN ANALISA RISIKO

Kolom (1)	: Isi nomor urut
Kolom (2)	: Langkah-langkah dari awal sampai selesainya sebuah kegiatan
Kolom (3)	: Diisi dengan pernyataan risiko dari kegiatan yang ada atau dari setiap bisnis proses
Kolom (4)	: Diisi dengan komponen pemilik risiko
Kolom (5)	: C: untuk risiko yang bisa di kendalikan, UC: untuk risiko yang tidak bisa dikendalikan pemilik risiko
Kolom (6)	: Penyebab terjadinya risiko
Kolom (7)	: Dampak pada capaian tujuan kegiatan
Kolom (8)	: Diisi dengan skor dampak risiko terhadap pencapaian tujuan kegiatan (sesuaikan dengan skala yang digunakan, 1-3/1-4/1-5)
Kolom (9)	: Diisi dengan skor kemungkinan terjadinya risiko (sesuaikan dengan skala yang digunakan, 1-3/1-4/1-5)
Kolom (10)	: Diisi dengan total skor (skor dampak x skor kemungkinan terjadi)
Kolom (11)	: Pengendalian yang sudah dimiliki oleh unit kerja dalam mengendalikan risiko
Kolom (12)	: Cara menilai yang masih ada saat audit dilakukan berdasarkan